




**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SRUWENG
TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sruweng Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, PengendSruweng dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.


Dokumen Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, serta Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Sruweng dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sruweng untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031;
3. Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada dikecamatan;
4. Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sruweng

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Rensta. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
 31. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 33. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
 34. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 35. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 36. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 37. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen

- Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
 52. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan;
 53. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);
 54. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
 55. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sruweng Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen ini juga sebagai acuan resmi untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan bermutu tinggi. Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Sruweng ;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sruweng Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten

Kebumen Tahun 2021-2026. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen di unsur kewilayahan.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sruweng Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Sruweng

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sruweng; sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Sruweng, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Sruweng

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sruweng; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Kebumen, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sruweng Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur kewilayahan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Sruweng selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Sruweng , disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SRUWENG

Kecamatan Sruweng sebagian besar memiliki kondisi geografi berupa lembah dan perbukitan yang merupakan bagian dari Pegunungan Serayu Selatan. Ketinggian rata-rata Kecamatan Sruweng adalah 86 meter di atas permukaan air laut. Puncak tertingginya adalah puncak Bukit Krewed yang memiliki ketinggian 551 meter di atas permukaan air laut yang berada di perbatasan Desa Condongcampur dengan Kecamatan Karanggayam. Sungai-sungai yang ada di wilayah ini antara lain Sungai Kejawang, Sungai Widayapayung, Sungai Pengempon, Sungai Penusupan, Sungai Gede, Sungai Curug, Sungai Watutarung, Sungai Lemahrata, Sungai Kedungpakis, Sungai Bakung, dan Sungai Turus.


Batas Wilayah

1. Sebelah Barat: Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Karanggayam
2. Sebelah Timur: Kecamatan Pejagoan dan Kecamatan Klirong
3. Sebelah Utara: Kecamatan Karanggayam dan Kecamatan Pejagoan
4. Sebelah Selatan: Kecamatan Petanahan

Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kecamatan Sruweng sebagian besar digunakan sebagai lahan persawahan di dataran rendah pada wilayah bagian selatan. Serta hutan kayu tahunan dan palawija di lahan berkontur perbukitan. Sebagian lahan sawah merupakan jenis sawah tadah hujan terutama dibagian utara dan sisanya merupakan sawah irigasi dari Waduk Sempor, Waduk Wadaslintang. Hasil bumi Kecamatan Sruweng berupa padi, sayur-mayur, buah buahan, cengkih, jenitri, kayu hingga batu alam.

1.



Peta Administrasi Kecamatan Sruweng

Data 1


DESA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1. Menganti	878	943	1.821
2. Trikarso	1.801	1.823	3.624
3. Sidoharjo	1.286	1.340	2.626
4. Giwangretno	1.967	1.903	3.870
5. Jabres	1.168	1.114	2.282
6. Sruweng	1.531	1.602	3.133
7. Karanggedang	1.087	1.145	2.232
8. Purwodeso	941	986	1.927
9. Klepusanggar	474	514	988
10. Tanggeran	1.318	1.367	2.685
11. Karang Sari	410	410	820
12. Karangpule	1.206	1.275	2.481
13. Pakuran	1.370	1.344	2.714

14. Pengempon	1.767	1.678	3.445
15. Kejawang	1.088	1.074	2.162
16. Karangjambu	534	615	1.149
17. Sidoagung	2.942	3.092	6.034
18. Penusupan	579	645	1.224
19. Donosari	902	1.008	1.910
20. Pandansari	2.829	2.816	5.645
21. Condongcampur	565	618	1.183
Jumlah	26 643	27 312	53 955

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Sruweng Dari aspek demografi penduduk Kecamatan Sruweng berjumlah 53.955 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 26.643 jiwa dan Perempuan berjumlah 27.955 jiwa. Sarana pendidikan di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan Sruweng terdiri dari Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal (TK/RA), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Seluruh desa di Kecamatan Sruweng mempunyai fasilitas TK/RA dan SD. Sementara itu, untuk tingkat SMP, dan SMA/SMK hanya terdapat di Desa Sruweng. Kecamatan Sruweng mempunyai 23 TK, 8 RA, dan 33 SD. Pada tingkat SMP dan SMA/SMK, hanya terdapat 2 SMP, 1 SMA, dan 1 SMK di Kecamatan.

Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Kecamatan Sruweng tergolong cukup lengkap. Berdasarkan data Potensi Desa 2019, di Kecamatan Sruweng terdapat 1 rumah sakit, 6 Puskesmas/Puskesmas Pembantu yaitu yaitu di desa Pengempon, Karangpule, Trikarso dan Karangjambu, 15 Pos Kesehatan Desa (PKD), 7 apotek dan 6 toko obat, Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat (a) memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; (b) mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu; (b) hidup dalam lingkungan sehat; dan (c) memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer, dan pusat pelayanan kesehatan perorangan primer, puskesmas berkewajiban memberikan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan wajib terdiri dari (a) upaya promosi kesehatan; (b) upaya kesehatan lingkungan; (c) upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana; (d) upaya perbaikan gizi; (e) upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular; dan (f) upaya Pengobatan.

Grafik 4.3.1 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Sruweng, 2019



Sumber data dari Puskesmas Sruweng dan Korwil Bidik Kecamatan Sruweng.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Sruweng terdapat Pasar modern (mal/super market/dlsb) sebanyak 5 buah, Pasar desa sebanyak 4 buah, Pasar tradisional sebanyak - buah, Pasar-pasar musiman sebanyak - buah.

Potensi Kecamatan Sruweng antara lain obyek wisata budaya 1 obyek wista alam 3 obyek.

Selain obyek wisata Kecamatan Sruweng juga memiliki lahan tanam pangan yang luas yaitu lahan sawah irigasi seluas 1.307 Ha dan sawah tadah hujan seluas 65 Ha .

Untuk kerajinan Kecamatan Sruweng memiliki beranekaragam kerajinan, diantaranya Cobek batu, kerajinan Jenitri dan keajinan genteng.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Sruweng , diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diurusan kewilayahan. Dokumen ini memuat perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Sruweng , merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Sruweng dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendSruweng dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Sruweng;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur organisasi Kecamatan Sruweng berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem PengendSruweng Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.
3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;

- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan

penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan

dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.


Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SRUWENG

a.



Bagan 2.1.

Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Sruweng

Sumber : Sekretariat Kecamatan Sruweng

B. Sumber Daya Kecamatan Sruweng

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Sruweng berjumlah 19 orang, terdiri dari 14 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 orang Tenaga bantu. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

a. Eselon Jabatan

Gambaran pegawai Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen berdasar eselon jabatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.

Pegawai Kecamatan Sruweng berdasar Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon		JFU	Jumlah
		III	IV		
1	Camat	1	-	-	1
2	Sekretaris Camat	1	-	-	1
3	Kasubag Umum dan	-	1	-	1

	Kepegawaian				
4	Plt. Kasubag Perencana dan Keuangan	-	1	-	1
5	Plt. Kasi Tata Pemerintahan	-	1	-	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	1	-	1
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	1	-	1
Jumlah		2	6	-	8

Sumber : Kecamatan Sruweng, Juni 2021.

Dari jumlah jabatan struktural di Kecamatan Sruweng untuk Eselon III.a jumlah 1 (satu) personil, Eselon III.b 1 (satu) personil Eselon IV.a 3 (tiga) dan 2 (dua) Plt., Eselon IV.b 1 (satu) personil. Ada kekurangan pada struktural Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan Kasi Tata Pemerintahan dimana struktural ini memiliki peran yang sangat penting. Sementara staf yang membantu struktural masing-masing hanya 1 bahkan ada yang tidak punya staf ini sangat menghambat kinerja Kecamatan Sruweng.

Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Sruweng sangat kurang karena tidak semua Kasi atau Kasubag mempunyai staf, hanya sedikit terbantu dengan adanya Tenaga Harian Lepas (THL) sejumlah 4 orang. Apabila proses rekrutmen ASN tidak sampai ke Kecamatan ada baiknya penambahan alokasi THL sangat dibutuhkan karena tugas-tugas dari OPD/Kabupaten sangat banyak khususnya Dispermades dan Dinas Sosial PPKB.

b. Tingkat Pendidikan

Gambaran pegawai Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen berdasar tingkatan pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.

Pegawai Kecamatan Sruweng Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S-2	S-1	D-IV	D-II	SLTA	
1	Camat	-	1	-	-	-	1
2	Sekretaris Camat	-	1	-	-	-	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	1	1
4	Plt. Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	-	-	-

5	Plt. Kasi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	-
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-	-	-	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-	-	1	1
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	1	-	-	-	1
9	Bambang Supriaji	-	-	-	-	1	1
10	Sutikno	-	-	-	-	1	1
11	Sukarman	-	1	-	-	-	1
12	Tri Lasmini Yulianti	-	1	-	-	-	1
13	Kuwatno	-	-	-	-	1	-
14	Moh.Masruri	-	1	-	-	-	-
15	Mugiyono	-	-	-	-	1	-
Jumlah		-	7	-	-	6	13

Sumber : Kecamatan Sruweng, Juni 2021

Dari jumlah 13 personil tersebut 53.8% pendidikan sarjana, 46.2% pendidikan SLTA sederajat,. Latar belakang disiplin ilmu aparatur Kecamatan Sruweng belum memenuhi batas minimal analisis beban kerja yang ada. Karena hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Sruweng dalam kelancaran pelaksanaan tugas, masih ada ketimpangan pendidikan sehingga kurang mendukung untuk akselerasi pelayanan publik. Perlu penambahan pegawai dengan pendidikan diploma, di tingkat pendidikan diploma kejuruan khususnya akuntansi dan keuangan sangat dibutuhkan karena tugas Kecamatan sebagai Pembina dan Pengawas Desa.

c. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambaran pegawai Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen berdasar jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Pegawai Kecamatan Sruweng Berdasar Jenis Kelamin

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Camat	1	-	1

2	Sekretaris Camat	1	-	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	-	1
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	1
5	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	-
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	1	-	1
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	-	1
9	Bambang Supriaji	1	-	1
10	Sutikno	1	-	1
11	Sukarman	1	-	1
12	Tri Lasmini Yulianti	-	1	1
13	Kuwatno	1	-	1
14	Moh.Masruri	1	-	1
15	Mugiyono	1	-	1
Jumlah		11	2	13

Sumber: Kecamatan Sruweng, Juni 2021.

Kondisi pegawai berdasarkan jenis kelamin untuk Kecamatan Sruweng selisihnya masih terlalu jauh yaitu 11:2. Masih ada ketimpangan gender dimana jumlah pegawai didominasi laki-laki walaupun di level struktural sudah ada perimbangan karena dari 11 ada 2 perempuan.

d. Pegawai berdasar Golongan

Gambaran pegawai Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen berdasar golongan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.4.

Pegawai Kecamatan Sruweng berdasarkan Golongan

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretaris Camat	-	-	1	-	1
3	Kasisubag Umum dan Kepegawaian	-	-	1	-	1

4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	-	-
5	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	1	-	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	1	-	1
8	Plt. Kasi Pelayanan Umum & Kesejahteraan Sosial	-	-	1	-	1
9	Bambang Supriaji	-	-	1	-	1
10	Sutikno	-	-	1	-	1
11	Sukarman	-	-	1	-	1
12	Tri Lasmini Yulianti	-	1	-	-	1
13	Kuwatno	-	1	-	-	
14	Moh.Masruri	-	1	-	-	
15	Mugiyono	-	1	-	-	
Jumlah		0	4	8	1	13

Sumber: Kecamatan Sruweng, Juni 2021.

Jumlah Golongan IV sebanyak 1 orang, Golongan III sebanyak 8 orang dan Golongan II sebanyak 4 orang. Masing-masing Kasi tidak mempunyai staf sehingga untuk pelaksanaan tugas-tugas kurang maksimal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Sruweng, mencakup Sumber Daya Manusia dan asset berupa sarana dan prasarana penunjang.

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Sruweng sesuai struktur organisasi terdiri dari Kepala Pemerintahan Kecamatan dan Sekretaris Kecamatan selaku koordinator sekretariat bertanggung jawab langsung kepada Camat. Tugasnya, membantu Camat di bidang administrasi dan pelayanan umum disamping itu dalam menjalankan tugasnya Camat dibantu 5 (lima) Kepala Seksi sebagai pelaksana tugas di bidangnya masing-masing, serta 2 (dua) Kepala Sub Bagian di sekretariat.

2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Tabel 2.5.
Sarana Prasarana Kecamatan Sruweng Tahun 2021

Nama Aset	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JML	KEBUTUHAN JANGKA LIMA TAHUN	PERLU PENAMBAHAN	PEMELIHARAAN
Tanah	8656			8656	8656	0	8656
Gedung	4			4	4	0	4
Rumah Dinas	1			1	1	0	1
Mobil	1			1	1	0	1
Sepeda Motor	2	3	1	6	10	8	10
Sepeda Motor Kades	21			21	21	0	21
Personal Komputer Lainnya	2			2	4	2	4
Printer	8		4	12	13	5	13
PC	4			4	4	0	4
A.C. Split	7			7	12	5	12
Mesin Ketik Manual Portable			1	1	1	1	1
Mesin Ketik Elektronik	1			1	1	0	1
Lemari Kayu	3			3	3	0	3
Rak Besi	4		1	5	5	1	5
Filing Cabinet Besi	7		2	9	12	5	12
Lemari Kaca	2			2	2	0	2
White Board	1			1	1	0	1
LCD Projector/Infokus			1	1	2	2	2
Meja Rapat	4	4		8	10	6	10
Meja Panjang	2			2	2	0	2
Kursi Rapat	150			150	150	0	150
Kursi Tamu	1			1	1	0	1
Bangku Tunggu	4			4	4	0	4
Sofa	1			1	1	0	1
Meubel Lainnya	1			1	1	0	1
Kipas Angin	4			4	4	0	4
Televisi	1			1	1	0	1
Camera Digital miroles	1			1	1	0	1
Amplifier	1			1	1	0	1
Sound System			1	1	2	2	2
Speaker Aktif	1			1	1	0	1
Audio Mixer	1			1	1	0	1
Dynamic Microphon	4		3	7	6	2	6
Audio Cassette Recorder			1	1	1	1	1
Pesawat Telephone	1			1	1	0	1
Dispenser	1			1	1	0	1
Mimbar/Podium	1			1	1	0	1
Gordyin/Kray	2			2	2	0	2
Alat Rumah Tangga Lain-lain	16			16	16	0	16
Meja Kerja Pejabat Eselon III	1			1	1	0	1
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2			2	2	0	2
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1			1	1	0	1
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2			2	2	0	2

Sumber : Kecamatan Sruweng 2021

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Sruweng secara umum baik dan memadai. Bangunan Kantor memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan, Camat, Sekretaris Kecamatan, Para Kasi dan Kasubag memiliki ruangan tersendiri dengan posisi strategis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun ruang pendukung lainnya berupa Ruang Pelayanan Masyarakat, WC, Dapur, Ruang Arsip dan Aula Kecamatan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan.

C. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sruweng (Disesuaikan dengan LKJIP)

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sruweng Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sruweng . dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendSruweng.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Sruweng dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Sruweng selama 5 (lima) Tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan Kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan Harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Sruweng setiap Tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap Tahun tidak terpenuhi.
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Sruweng setiap Tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang Cetak dan penggandaan tersebut terbatas.
 - d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Sruweng setiap Tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak

dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.

- e. Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Sruweng setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.
- f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Sruweng dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Sruweng di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari.
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan, desa dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan, desa dan kelurahan;
- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa dan kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
- e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa dan kelurahan
- f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa dan kelurahan

4. Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;

- b. Monitoring Penyaluran Beras Raskin, dan program-program sosial lainnya;
- c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Sruweng ..
- d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat.
- e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
- f. Pembinaan anggota Linmas Desa dan Kelurahan di kecamatan Sruweng
- g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN". PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN. Kinerja pelayanan Kecamatan Sruweng secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut:

Tabel 2.6

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			Tahun 2016-2021						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021												
A	Kinerja Program																			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
	Terlaksananya surat-menyurat	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	100	100	100	99,97	100	50
	Tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	100	67,15	99,47	92,55	75,12	50
	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak serta pembayaran pajak kendaraan	bulan/unit	12	12	12	12	12	15	12	12	12	12	12	15	100	99,98	99,89	98,92	98,22	100
	Terlaksananya pemberian jasa administrasi keuangan kepada pejabat penata usaha keuangan, pejabat pelaksana teknis keuangan dan staf administrasi	orang/bulan	20	10	12	12	12	16	20	10	12	12	12	16	99,95	100	99,83	99,89	99,96	100
	Tersedianya Jasa kebersihan kantor dan peralatan dan bahan kebersihan kantor	orang /bulan	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	100	100	100	100	100	50
	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit/bulan	14	14	12	12	12	10	14	14	12	12	12	10	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	3	100	100	100	100	100	25
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	100	100	100	100	99,99	50
	Tersedianya belanja alat-alat listrik dan elektronik	jenis/bulan	10	10	9	12	12	12	10	10	9	12	12	6	100	100	100	100	99,95	50
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis/bulan	1	1	2	12	12	12	1	1	2	12	12	6	100	100	100	100	99,93	50
	Tersedianya kebutuhan jamuan makan dan minum tamu rapat SKPD	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	99,9	99,84	99,75	100	100	50

	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	bulan	-	-	12	12	12	12	-	-	12	12	12	6	-	-	94,5	100	95,97	50
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	bulan	12	12	12	12	12	-	12	12	12	12	12	-	100	100	9,96	100	100	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
	Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	jenis/unit	6	5	32	6	8	4	6	5	32	6	8	2	100	100	100	100	98,54	50
	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor kecamatan	unit	-	-	-	32	-	1	-	-	-	32	-	-	-	-	-	100	-	-
	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas camat	unit	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	-	-
	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jenis/unit/keg.	8	20	1	8	1	1	8	20	1	8	1	1	100	100	100	100	98,57	100
3	Program pengembangan data/informasi																			
	Tersusunnya Renja, Lakip, LKPJ, Evaluasi Renja, RKA dan DPA	bulan/dok.	12	12	7	7	8	6	12	12	7	7	8	4	100	100	100	100	99,85	66,67
4	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah																			
	Terlaksananya pengembangan data/informasi/statistik daerah	bulan/dok.	12	12	2	2	2	4	12	12	2	2	2	3	100	99,69	99,79	100	98,25	75
5	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan																			
	Terlaksananya pemilihan kepala desa sebanyak 21 desa	bulan/desa																		-
6	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan																			
	Terlatihnya petugas pengendSruwengkeamanan dan kenyamanan lingkungan	o/keg.	-	-	-	64	64	64	-	-	-	64	64	64	-	-	-	-	100	100
7	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial																			
	Terlaksananya pendataan rumah tangga miskin oleh TKP2KDes	%/bulan/desa/keg.	21	21	21	21	21	-	21	21	21	21	21	-	100	99,2	98,63	98,88	81,11	-

8	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan																			
	Terbangunnya saluran irigasi pertanian kelompok tani di desa Purwodeso dan Karang Sari Terbanunya jalan usaha tani Desa Trikarso dan Sidoharjo paket wisata agro buah desa sidoagung	desa/keg.	-	-	-	5	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100	-	-
9	Program peningkatan peran serta kepemudaan																			
	Meningkatkan kapasitas generasi muda	desa/keg.	21	21	21	21	16	1	-	-	-	-	16	1	-	-	-	-	99,07	100
	Terlaksananya kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen dan hari-hari besar keagamaan	bulan/keg.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-	100	100	100	100	3,67	-
10	Program pengembangan wawasan kebangsaan																			
	Terseleenggaranya kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di Kecamatan Sruweng.	bulan/keg.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100	99,95	100	100	28,37	-
11	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa																			
	Terfasilitasinya penyusunan APBDes	bulan/desa	12	12	16	16	16	16	12	12	16	16	16	16	98,04	99,91	94,82	99,58	100	100
	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan masuk desa	bulan/desa	12	12	16	16	16	1	12	12	16	16	16	-	100	100	99,94	100	99,99	-
12	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa																			
	Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	desa	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	100	-
13	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan																			
	Terlaksananya pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa; terlaksananya babonisasi untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sruweng	bulan/desa/keg.	12	12	12	64	16	1	12	12	12	64	16	1	100	99,99	99,97	100	100	100

14	Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendSruwengpelaksanaan kebijakan KDH																				
	Terlayannya pelayanan publik	bulan/jenis	12	12	12	12	12	7	12	12	12	12	12	7	100	99,98	90,02	100	99,73	100	
15	Program perencanaan pembangunan daerah																				
	Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan Sruweng	bulan/desa/kali	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	-	100	100	100	99,98	92,08	-	
	Rata rata capaian							100%	100%	100%	100%	100%									
B	Kinerja Sasaran																				
1	Prosentase capaian kinerja pelayanan kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Angka	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	A	A	B	B	B	B	A	A	
3	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,07	100	100	100	100	100	99,07	100	
4	Bertambahnya pemuda berwawasan kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	28,37	100	100	100	100	100	28,37	100	
5	Terlaksananya pengawasan internal dan pengendSruwengyang efektif dan efisien	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	81,11	100	100	100	100	100	100	81,11	100
	yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan																				
7	Meningkatkan hasil produksi pertanian dan mempermudah akses jalan pertanian	%	20	20	20	20	-	-	20	20	20	20	-	-	20	20	20	20	-	-	

Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Sruweng, 2021

Keterangan : *) Angka Perkiraan

Strategi atau cara untuk mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Sruweng dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Sruweng dalam mendukung prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
2. Peningkatan keamanan ketentraman dan ketertiban umum serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan publik di Kecamatan, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi peningkatan sistem terpadu.

Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2016-2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Sruweng pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target Kecamatan Sruweng berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Sruweng, sehingga perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan dan terus koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di Kecamatan.

Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Sruweng berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, pada unit kerja setingkat eselon III/Perangkat Daerah/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sruweng, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKjIP Kecamatan Sruweng tahun 2021.

Berdasarkan table 2.6 diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Secara garis besar, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Sruweng relatif optimal. Masalah yang masih dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait, sehingga kedepan perlu dilakukan koordinasi yang lebih optimal lagi.

No.	Indikator Kinerja	Anggaran Tahun (ribu Rp)					Realisasi Anggaran Tahun (ribu Rp)						Rasio Capaian Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
A	Nama Program																			
	Program pengembangan data/informasi																			
	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	3.000	9.450	5.000		4.608	8.400	3.000	9.450	5.000		4.104	4.956	100,0	100,0	100,0		89,1		
	Program perencanaan pembangunan daerah																			
	Penyelenggaraan Musrenbangcam	18.900	20.644	20.998	25.000	13.686	24.500	18.900	20.644	20.998	19.905	13.108	-	100,0	100,0	100,0	79,6	95,8		
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial																			
	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	6.000	9.676	7.400	8.000	4.980		6.000	9.676	7.400	7.175	4.710		100,0	100,0	100,0	89,7	94,6		
	Program peningkatan peran serta kepemudaan																			
	Pembinaan organisasi kepemudaan	5.000	6.000	6.000	6.000	7.096		5.000	6.000	6.000	6.000	6.001		100,0	100,0	100,0	100,0	84,6		
	Program peningkatan peran serta kepemudaan																			
	Pembinaan sosial masyarakat	8.000	10.000	10.000	10.000	10.450		8.000	10.000	8.195	10.000	-		100,0	100,0	82,0	100,0	-		
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			11.400						11.400										
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	40.000						4.000						10,0						
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					10.050						9.285							92,4	
	Kegiatan Pelatihan Anggota Linmas	60.000			7.225	5.650	16.100	6.000			7.225	5.457	-	10,0			100,0	96,6		
	Program pengembangan wawasan kebangsaan		10.000						10.000						100,0					

	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.000	2.000	2.936	3.500	5.000	4.900	2.000	2.000	2.936	3.500	4.990	2.010	100,0	100,0	100,0	100,0	99,8		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.650	14.700		3.000		2.800	16.500	14.700		3.000		1.314	1.000,0	100,0		100,0			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			25.909						25.909						100,0				
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.200	1.200	1.528	2.000	3.000	2.100	1.200	1.200	1.117	1.163	642	635	100,0	100,0	73,1	58,2	21,4		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
	Penyediaan makanan dan minuman	9.500	9.500	9.258	12.000	13.000	11.235	9.500	9.500	9.258	12.000	13.000	7.200	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1.180	5.600	5.000	700	4.900		1.180	5.600	5.000	550	840		100,0	100,0	100,0	78,6		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	16.934.000		14.481	16.000	18.000		16.934.000		14.481	10.155	18.000		100,0		100,0	63,5	100,0		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
	Pengadaan peralatan gedung kantor	9.000	11.400				4.900	9.000	11.400				2.720	100,0	100,0					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				17.500						17.500						100,0			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	20.835			17.700	38.061	21.700	20.835			17.250	38.053	21.658	100,0			97,5	100,0		
	Pengadaan mebeleur				56.000	20.000	4.900				55.480	19.789	4.700				99,1	98,9		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	4.400			3.000	5.000		4.400			3.000	5.000		100,0			100,0	100,0		

Peningkatan perekonomian berbasis pengembangan wilayah (Kuota Kecamatan)				1.010.628						1.001.957					99,1			
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	------	--	--	--

Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Sruweng, 2021

*Keterangan : *) Angka Perkiraan*

Anggaran dan realisasi belanja di Kecamatan Sruweng memiliki perbedaan yang cukup signifikan, dapat dilihat dari tabel nominal anggaran diatas selalu berubah selama periode terakhir yaitu tahun 2020-2021 mengalami penurunan belanja dan untuk perhitungan belanja rasio efisiensi mengalami penurunan sebesar 13,22%.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan (menyesuaikan kondisi di masing-masing kecamatan)

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sruweng selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Sruweng 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Tigaraksa harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Sruweng , antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan, kelurahan dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Sruweng dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;

6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Sruweng, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Sruweng.


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Sruweng sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan, dilihat dari potensi SDM Kecamatan Sruweng dan sarana pendukung kantor yang belum memadai dalam menunjang fungsi organisasi. Permasalahan di Kecamatan Sruweng yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2021-2026 dapat terlihat dalam pohon masalah di bawah ini:

Bagan 3.1.
Pohon Masalah



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurangnya kemampuan SDM	Kemampuan SDM belum optimal	Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM
				Pengelolaan data administrasi pemerintahan masih belum berjalan secara maksimal
				Pelayanan kepada masyarakat belum optimal
			Belum meratanya tingkat kompetensi sumberdaya dalam menjalankan kewenangan organisasi yang sangat strategis	Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan
			masih adanya desa yang belum menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	Koordinasi dan kualitas SDM kecamatan dan desa dalam perencanaan dan pelaporan belum optimal
		Kurangnya diklat perencanaan dan pelaporan bagi SDM yang menangani		
		Kurangnya peran serta masyarakat	Banyak program pemberdayaan masyarakat yang belum tersentuh /tertangani	Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah
				Realisasi usulan Musrenbang Kecamatan belum optimal
		Minimnya sarana pendukung	Minimnya sarana pendukung kantor yang kurang memadai dalam menunjang fungsi organisasi	Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa dan kelurahan tentang pelaksanaan pembangunan desa dan kelurahan
			Masih adanya ketidaksesuaian APBDes dengan RPJMDes	Kurang cermatnya penyusunan dokumen APBDes dengan RPJMDes

3.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.

Kecamatan Sruweng memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan public.
- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasis pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi

industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

- **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Misi

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Langkah-langkah Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja;
2. Penguatan reformasi kebijakan pendidikan, pemuda dan olah raga, serta seni dan budaya, dengan setting goal 'cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia'.
3. Reformasi kebijakan di bidang kesehatan;
4. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan public terhadap pemerintah;

5. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
6. Pengautan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan public;
7. Penguatan reformasi dalam rangka peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak membebani masyarakat;
8. Peningkatan program kualitas sarana dan prasarana perekonomian;
9. Reformasi di bidang pengembangan kawasan baru;
10. Penguatan pembaharuan kebijakan di bidang pertanian;
11. Penguatan perlindungan dan peran perempuan;
12. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat; dan
13. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Dalam misi ke satu ini ada beberapa Program unggulan yang terkait dengan kecamatan antara lain :

1. **Go-lak** yaitu jemput kerumah layanan administrasi kependudukan program pelayanan administrasi kependudukan jemput bola ke rumah. “ora antri, ora suwe, cepet dadi”
2. **Satu data untuk semua**
Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.
3. **Keris Patih** = Kebumen reformasi sistem pemerintahan terintegra dan bersih, stop korupsi, grafikasi dan pungli dengan penggunaansitem e-gov dalam peayanan publik dan pengelolaan pemerintahan.
4. **Tiada hari Tanpa Pelayanan (THTP)**
5. **Festival Anggaran**, keterbukaan unformasi publik
6. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah
7. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
8. **Kepenak** = Layanan KTP anak, program pemberian layanan identitas resmi anak sebgai bukti diri untuk anak <17 tahun dan belum menikah
9. **Bu Desi** = Kebumen modern and smart city, program pemanfaatan teknologi, baik dalam peningkatan pelayanan masyarakat maupun mengaklerasikan potensi daerah menjadi smart city
10. **Tempe Manist**, program penggunaan sitem perencanaan dan pemantauan pembangunan berbasis IT
11. **Kaya Maselin**, program peningkatan pelayanan masyarakat secara on line.
12. **Permisi**, program penyerderhanaan administrasi pelayanan
13. **Tariyan**, program tiada hari tanpa pelayanan
14. **Yan Jempot**, program pelayanan jemput bola

15. **Maning Dasirah**, program reformasi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak membebani masyarakat
16. **Leterline**, program open tender and E-proc (lelang terbuka dan online)
17. **Pentas**, program peningkatan kapasitas ASN
18. **Wament**, program pemberian reward dan punishment terhadap kinerja ASN.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Sruweng adalah sebagai berikut :

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntuk Kecamatan Sruweng lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Stransparasi informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Sruweng harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Keterbukaan informasi public sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluar partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja ;
5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN .

Faktor Penghambat :

1. Masih adanya seksi yang kekurangan staf ;
2. Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN;
3. Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten; dan

Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Tabel 3.2
Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan restra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026.

3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan di masa mendatang, termasuk di dalamnya kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Untuk itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Kabupaten Kebumen sehingga selaras dengan RPJMD, RPJPD serta dokumen perencanaan lainnya khususnya dari aspek spasial.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kebumen telah menetapkan Perda No 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011- 2031.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi wilayah kabupaten yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan wilayah kabupaten sehingga dapat menjadi kabupaten yang berkelanjutan yang menerapkan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendalian pemanfaatan ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan manajemen transportasi masal yang baik serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Seiring berjalannya aktivitas pemanfaatan yang dinamis sesuai dengan kebijakan nasional dan kejadian bencana alam menyebabkan terjadinya perbedaan eksisting dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RT RW Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW. Untuk Revisi RT RW Kabupaten Kebumen untuk sampai saat ini masih dalam tahap review oleh Kementarian ATR. Sebagai tupoksi kewilayahan

Kecamatan berperan menyukseskan program SDGs Desa yang tahun 2020 dicanangkan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Yang didalamnya terdapat indikator KLHS yang harus diwujudkan.

Faktor pendorong ketercapaian RTRW dan KLHS di Kabupaten Kebumen dalam renstra 2021-2026 adalah :

1. SDG's untuk pelaksanaan pemutahiran IDM berbasis SDG's di Kecamatan Sruweng sudah dilaksanakan pada tahun 2021 mulai bulam Maret sampai dengan Juli 2021. Progresnya untuk proses pendataan manual sudah selesai dilakukan di 16 Desa di Kecamatan Sruweng, sedangkan input ke Aplikasi SGD's sedang dalam proses sambil menunggu aplikasi bisa digunakan lagi. Musyawarah Desa penetapan hasil pendataan SGD's sudah dilakukan di 16 Desa .

Kendala :

- a. Aplikasi yang eror/trobel sehingga untuk input hasil belum maksimal dan belum terselesaikan sampai saat ini.
 - b. Keterbukaan informasi terkait penghasilan, sebagian besar responden enggan menyampaikan sesuai kenyataan.
2. SIMPER Desa
 - a. terkait Simper Desa menginput usulan prioritas kegiatan ke OPD hasil musrenbangdes (6 usulan) ke Aplikasi Simper
 - b. Terkait SDM petugas yang mengentry hasil musren ke Simper dilakukan oleh Sekreatris Desa atau Kepala Urusan Perencanaan
 - c. Belum berjalannya pembagian tupoksi dikarenakan keterbatasan SDM.
 3. Penataan Ruang yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang kondisi rawan bencana alam sangat didukung oleh teknologi yang sesuai agar bisa meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan sub sistem yang berarti, agar dapat meningkatnya daya tampung. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi sistem tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang.
 4. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan kecamatan Sruweng ditinjau dari implementasi KLHS adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Telaahan KLHS terkait tupoksi

Telaahan KLHS terkait tupoksi	Faktor pendorong	Faktor penghambat
Banyaknya kawasan perumahan	Membuka peluang ekonomi baru	1. Mengancam kerusakan lingkungan 2. Adanya potensi permasalahan dengan penduduk asli
Masih ada permasalahan buang sampah sembarangan	Adanya komitmen warga untuk mengelola sampah mandiri	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan 2. Rendahnya penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berdampak pencemaran lingkungan

Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negative terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan kecamatan tidak berdampak negatif.

5. Kecamatan siap mendukung sepenuhnya program unggulan Geopark Karangbolong-Karangsambung, namun diperlukan sumber daya yang memadai.

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi Misi Bupati dan telaah RTRW dan KLHS. Telaah yang dapat kami uraikan adalah sebagai berikut:

1. Integrasi Aplikasi Sistem Perencanaan Pusat dan Daerah (SIPD-SIMPER)

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, bahwa adanya integrasi sistem aplikasi yang bersifat nasional dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan evaluasi pelaporan. Sebelumnya proses perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kabupaten telah memiliki aplikasi yang bersifat lokal yang belum terintegrasi. Walaupun penerapan aplikasi SIPD kebijakan pusat masih dalam proses pengembangan (*maintance*), namun aplikasi ini harus sudah dipergunakan mulai tahun 2021.

2. Tuntutan pelayanan yang semakin dinamis

Di era administrasi publik modern seperti sekarang birokrat harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Masyarakat harus terlayani dengan baik, kami di Kantor Kecamatan Sruweng berupaya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan cepat, tanggap, tepat waktu, efektif, aman dan mudah diakses.

3. Sumber daya manusia yang semakin terbatas
Konsidi ini bisa menjadi salah satu faktor penghambat. Diperlukan manajemen SDM yang baik termasuk diantaranya adalah harus mampu membagi tugas dan beban kerja secara efektif. Tentunya hal ini tidak bisa berlaku terus menerus, perlu upaya untuk mencukupi kebutuhan SDM baik dari aspek kualitas dan kuantitas.
4. Permasalahan masyarakat makin kompleks
Berbagai tantangan muncul akibat pandemi covid-19 kemiskinan, ketimpangan, pengangguran dan ketahanan pangan perlu diantisipasi dengan cermat melalui program-program di sektor pertanian upaya untuk penguatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Berbagai hambatan selama pandemi berakibat pada hampir semua sektor kehidupan masyarakat. Perlu upaya bersama dari semua stake holder penyelenggara Negara dalam merumuskan kebijakan saat ini, tentunya perlu dukungan juga dari masyarakat untuk mensukseskan program-program pemerintah.
5. Dinamika Perencanaan dan Pendanaan di Era New Normal
Adanya Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada semua sektor pembangunan, termasuk urusan perencanaan. Hal ini berdampak pada pengalihan anggaran untuk kegiatan penanganan Covid-19 utamanya urusan kesehatan serta pemulihan ekonomi di tingkat pusat dan daerah. Adanya kebijakan pembangunan pusat dan daerah yang menyebabkan penyesuaian anggaran (refocusing) sehingga dokumen perencanaan juga harus disesuaikan. Sesuai dengan realisasi atau kebijakan yang ada. Banyaknya gejolak di masyarakat terkait JPS (Jaringan Pengaman Sosial) ada yang belum tepat sasaran, belum merata dan menimbulkan kesenjangan sosial atau kecemburuan sosial.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

1. Visi dan Misi Kabupaten Kebumen

a. Visi

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

VISI:

Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri,
Berakhlak Bersama Rakyat

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

MISI:

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
- c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- e. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis di Kecamatan berdasarkan pada penyusunan tujuan kabupaten yaitu: Mewujudkan reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik.

3. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Sruweng dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Sruweng dalam periode pembangunan 2021-2026 adalah: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

4. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Kecamatan Sruweng adalah: Peningkatan Kualitas Sistem dan Aparatur Pelayanan Publik.

5. Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan Kecamatan Sruweng adalah: Meningkatkan Kualitas Sistem dan Aparatur Pelayanan Publik.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujun/Sasaran					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	69,33
	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	87,00

Sumber : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel 4.2

Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Pelayanan Kecamatan Tahun 2021-2026

No	Bidang/unsur/indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Sruweng	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00

Sumber : Data dari kasi pelum

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. KECAMATAN SRUWENG dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan;
7. Melaksanakan PATEN secara optimal.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa/kelurahan.

B. Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun

bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Sruweng sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengembangan data base kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

Tabel 5.1

a. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat			
Misi : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik	Mewujudkan pelayanan di Kecamatan yang baik dan berkualitas

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Tigaraksa guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

A. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Sruweng. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Sruweng tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Sruweng. sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	11 Dokumen	1.863.489.000	100%	1.897.880.160	100%	2.016.407.391	100%	2.005.702.516	100%	1.997.309.637	100%	9.806.475.361			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penjumlahan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun pada subkegiatan	100%	100%	11 Dokumen	10.900.000	11 Dokumen	11.227.000	11 Dokumen	11.563.000	11 Dokumen	11.909.000	12 Dokumen	12.265.000	100%	57.864.000			
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun (Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP)	8 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	7.400.000	5 Dokumen	7.622.000	5 Dokumen	7.850.000	5 Dokumen	8.085.000	6 Dokumen	8.327.000	30 Dokumen	39.284.000	Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen	
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKJIP, SAKIP, LAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev, SPIP)	4 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	3.500.000	6 Dokumen	3.605.000	6 Dokumen	3.713.000	6 Dokumen	3.824.000	6 Dokumen	3.938.000	30 Dokumen	18.580.000	Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan kegiatan administrasi keuangan	100%	100%	12 Bulan	1.566.071.000	12 Bulan	1.529.455.000	12 Bulan	1.626.514.000	12 Bulan	1.677.817.270	12 Bulan	1.730.660.088	12 Bulan	8.130.517.358			
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	16 Orang	15 Orang	19 Orang	1.556.071.000	19 Orang	1.519.155.000	20 Orang	1.615.905.000	20 Orang	1.666.890.000	20 Orang	-	129 Orang	8.077.426.000	Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen	
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah	12 Bulan	1 Jenis	1 Jenis	-	1 Jenis	-	1 Jenis	-	1 Jenis	-	1 Jenis	-	5 Jenis	-		Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah orang pengelola administrasi keuangan	14 Orang	14 Orang	14 Orang	10.000.000	14 Orang	10.300.000	14 Orang	10.609.000	14 Orang	10.927.270	14 Orang	11.255.088	84 Orang	53.091.358			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum	100%	100%	12 Bulan	39.008.000	12 Bulan	40.208.240	12 Bulan	41.444.337	12 Bulan	42.717.277	12 Bulan	52.165.000	12 Bulan	215.542.855			

	Daerah																	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4.500.000	12 Bulan	4.635.000	12 Bulan	4.774.050	12 Bulan	4.917.272	12 Bulan	5.064.790	60 Bulan	23.891.111	Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.450.000	12 Bulan	15.913.500	12 Bulan	16.390.905	12 Bulan	16.882.632	60 Bulan	79.637.037	Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	7.000.000	12 Bulan	7.210.000	12 Bulan	7.426.300	12 Bulan	7.649.089	12 Bulan	7.878.562	60 Bulan	37.163.951	Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Kebumen Expres dan Tabloid)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.440.000	12 Bulan	1.483.200	12 Bulan	1.527.696	12 Bulan	1.573.527	12 Bulan	1.620.733	60 Bulan	7.645.156	Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	8.568.000	12 Bulan	8.825.040	12 Bulan	9.089.791	12 Bulan	9.362.485	12 Bulan	9.643.359	60 Bulan	45.488.676	Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2.500.000	12 Bulan	2.605.000	12 Bulan	2.713.000	12 Bulan	2.824.000	12 Bulan	3.939.000	60 Bulan	14.581.000	Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis			12 Bulan	2.000.000	12 Bulan	2.000.000										
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	0 Unit	-	13 Unit	40.170.000	15 Unit	41.375.100	11 Unit	42.616.353	12 Unit	79.833.844		203.995.297		
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	-	0	-	2 Unit	22.660.000	1 Unit	23.339.800	2 Unit	24.039.994	1 Unit	60.700.194	7 Unit	130.739.988	Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebeleur (kursi rapat dan Rak Arsip)	-	1 Unit	0	-	4 Unit	3.090.000	7 Unit	3.182.700	3 Unit	3.278.181	5 Unit	3.376.526	24 Paket	12.927.407	Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Komputer, Printer, Kipas Angin /Blower dan Sound System Portable	-	4 Unit	0	-	5 Unit	7.210.000	5 Unit	7.426.300	5 Unit	7.649.089	5 Unit	7.878.562	3 Unit	30.163.951	Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Saran dan Praarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	100%	0 Unit	0	-	2 Unit	7.210.000	2 Unit	7.426.300	1 Unit	7.649.089	1 Unit	7.878.562	7 Unit	30.163.951		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	66.460.000	100%	68.483.800	12 Bulan	70.568.314	12 Bulan	178.000.047	12 Bulan	74.926.807	100%	458.438.968		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.000.000	12 Bulan	1.060.000	12 Bulan	1.121.800	12 Bulan	1.185.000	12 Bulan	1.251.000	60 Bulan	10.618.272	Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	26.960.000	12 Bulan	27.768.800	12 Bulan	28.601.864	12 Bulan	29.459.920	12 Bulan	30.343.718	60 Bulan	143.134.301	Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	38.500.000	12 Bulan	39.655.000	12 Bulan	40.844.650	12 Bulan	42.069.990	12 Bulan	43.332.089	60 Bulan	204.401.729	Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	Unit	25.550.000	100%	34.093.000	100%	51.109.290	100%	52.642.569	100%	54.221.846	100%	217.616.704		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	12 Bulan	11 Unit	11 Unit	15.000.000	17 Unit	15.450.000	19 Unit	31.907.000	17 Unit	32.864.210	21 Unit	33.850.136	91 Unit	129.071.346	Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	-	1 paket	-	3.000.000	1 Unit	3.090.000	1 Unit	3.182.700	1 Unit	3.278.181	1 Unit	3.376.526	4 Unit	15.927.407	Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	17 Unit	Unit	2.500.000	12 Bulan	5.150.000	12 Bulan	5.304.500	12 Bulan	5.463.635	60 Bulan	5.627.544	60 Bulan	24.045.679	Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2 Unit	2 Unit	-	5.050.000	2 Unit	10.403.000	2 Unit	10.715.090	2 Unit	11.036.543	10 Unit	11.367.639	4 Unit	48.572.272	Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indek kepuasan masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100%	100%	85,00	45.500.000	85,50	46.865.000	86,00	48.270.950	86,50	49.719.079	87,00	51.210.651	87,00	241.565.679		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	100%	100%	45.500.000	100%	46.865.000	100%	48.270.950	100%	49.719.079	100%	51.210.651	100%	241.565.679		
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (SIUP Kecil, Rekom IMB, Rekom Ijin Lingkungan)	-	3 Jenis	2 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		-		Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, Rekom SKCK, Ijin Keramaian, KIA, Legalisasi Umum)	12 Bulan	10 Jenis	9 Jenis	45.500.000	9 Jenis	46.865.000	9 Jenis	48.270.700	9 Jenis	47.258.000	9 Jenis	51.209.000		239.102.700	Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	100%	100%	2 kegiatan	16.000.000	100%	16.480.000	100%	16.974.400	100%	17.483.632	100%	69.831.000	100%	136.769.032		

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	2 kegiatan	16.000.000	2 kegiatan	16.480.000	2 kegiatan	16.974.400	2 kegiatan	17.483.632	2 kegiatan	18.008.141	100%	84.946.173		
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	16.000.000	2 kegiatan	16.480.000	2 kegiatan	16.974.400	2 kegiatan	17.483.632	2 kegiatan	18.008.141		84.946.173	Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	100%	100%	100%	94.000.000	100%	110.898.120	100%	108.588.000	100%	111.844.000	100%	115.200.000	100%	540.530.120		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	100%	100%	100%	94.000.000	100%	110.898.120	100%	108.588.000	100%	108.844.000	100%	115.200.000	100%	537.530.120		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	21 Desa	21 Desa	21 Desa	14.000.000	21 Desa	20.050.000	21 Desa	22.711.000	21 Desa	18.392.000	21 Desa	24.094.000	80 Desa	99.247.000	Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						2 Desa	2.000.000			19 Desa	8.000.000						
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	21 Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	5.680.000	1 Dokumen	5.850.000	1 Dokumen	6.025.000	1 Dokumen	6.206.000	5 Dokumen	23.761.000	Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	21 Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	5.680.000	1 Dokumen	5.850.000	1 Dokumen	6.025.000	1 Dokumen	6.206.000	5 Dokumen	30.761.000	Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	21 Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	10.534.000	1 Kegiatan	10.850.000	1 Kegiatan	11.175.000	1 Kegiatan	11.510.000	5 Kegiatan	54.069.000	Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen

	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes	-	21 Desa	21 Desa	-	21 Desa	16.958.000	21 Desa	17.466.000	21 Desa	17.990.000	21 Desa	18.530.000	80 Desa	70.944.000	Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen	
			Jumlah kegiatan pra musrenbangcam	1 Kali	1 Kali	1 Kali		1 Kali	5 Kali		Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen								
			Jumlah kegiatan musrenbangcam	1 Kali	1 Kali	1 Kali	23.500.000	1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali	5 Kali			Kecamatan Sruweng
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK	21 Desa	6 Kegiatan	4 Kegiatan	30.500.000	4 Kegiatan	38.411.120	4 Kegiatan	39.779.000	4 Kegiatan	40.972.000	4 Kegiatan	42.201.000	5 Kegiatan	191.863.120		Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen
			Jumlah Kegiatan Pembinaan BUMDes	21 Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	5 Kegiatan		Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen								
			Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat	3 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	5 Kegiatan		Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen								
			Jumlah kegiatan fasilitasi UKS	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	5 Kegiatan		Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen								
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan pendampingan Desa (Bansos Sembako)	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	7.000.000	1 Kegiatan	11.585.000	1 Kegiatan	11.932.000	1 Kegiatan	12.290.000	1 Kegiatan	12.659.000	5 Kegiatan	55.466.000		Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen
			Jumlah kegiatan fasilitasi TKP2KDes	21 Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	5 Kegiatan		Kecamatan Sruweng	Kabupaten Kebumen								



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di KECAMATAN SRUWENG. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Sruweng
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	indeks	84,50	84,90	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	87,00

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Sruweng selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Kebumen yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, di mana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis KECAMATAN SRUWENG, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan ...Sruweng Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Sruweng berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Sruweng berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;

Renstra Kecamatan Sruweng Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.

Sruweng, *November* 2021



TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPET A	
TANDA TANGAN	NAMA
	Ti Muggotowati
	Nugroho Wisnu Haryoko
	Anitan Thampin